



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Aiwas bin Muh. Maing, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lalume, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon I.

Rahmawati binti Ambo Masse, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lalume, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon II.

Mustamin bin Lana, NIK 7408020205770001, Tempat/Tgl. Lahir : Moroanging, 05 Maret 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Alipato, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

HJ Murni binti Passisi, NIK 7408024609790001, Tempat/Tgl. Lahir: Pinrang, 06 September 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Alipato, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon IV**;
Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menggunakan domisili elektronik pada alamat email: disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama **Muh Ikhsan T bin Aiwas**, Tempat/Tanggal lahir : Kosali, 02 Januari 2006, (umur 18 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mekanik, Tempat Tinggal Dusun III, Desa Lalume, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dengan calon Istrinya:

Nama **Nur Asya binti Mustamin**, Tempat/Tanggal lahir : Kasumeeto, 01 Februari 2006, (umur 18 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja, Tempat Tinggal Desa Alipato, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa Perkawinan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam diri anak Para Pemohon, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yaitu belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue dengan Surat Nomor B-261/ KK.24.09.08/ Pw.01.00/ 10/2024, tertanggal 09 Oktober 2024;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka, telah aqil baliq dan sudah siap menjadi Suami dan kepala rumah tangga, begitu juga calon Istrinya berstatus Perawan, telah aqil baliq dan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Mekanik dan telah memiliki penghasilan kurang lebih

Hal. 2 dari 5 Halaman.
Penetapan No.119/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) perbulannya, sehingga mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persesuan, masing-masing tidak terikat dengan pernikahan atau pertunangan dengan Wanita/laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan untuk menikah sesuai syari'at Islam;

7. Bahwa Keluarga para pemohon dan Keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (**Muh Ikhsan T bin Aiwas**) dengan calon mempelai Wanita bernama (**Nur Asya binti Mustamin**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Halaman.
Penetapan No.119/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa, tanggal 05 Nopember 2024 Masehi bertepatan

Hal. 4 dari 5 Halaman.
Penetapan No.119/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh **Hasan Ashari, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **M. Arafah, S.H.I, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hasan Ashari, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

M. Arafah, S.H.I, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Halaman.
Penetapan No.119/Pdt.P/2024/PA.Lss